



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

DENGAN

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

TENTANG

**KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENCEGAHAN KEKERASAAN
DAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

NOMOR : 100/002/DP3AP2KB/PKS/2018

NOMOR : B-194 /KW.32.1/05/HM.01/01/2018

Pada hari Senin, tanggal Lima Belas bulan Januari, tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Pusat Informasi Haji (PIH) Batam Center, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. MISNI, SKM, M.Si

: Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Jalan Raya Dompok Tanjungpinang, bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Drs. H. MARWIN JAMAL, M.Ag

: Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, beralamat di Jalan Senggarang, Tanjungpinang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK setelah memperhatikan :

Banyaknya kasus-kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kepulauan Riau yang diduga dipicu oleh berbagai faktor baik bersifat internal keluarga maupun lingkungan.

Bahwa untuk meminimalisir kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan melalui pendekatan Agama, untuk itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memberikan kesempatan dan kemudahan kepada masyarakat, untuk mendapatkan informasi tentang upaya-upaya pencegahan kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui kegiatan ceramah, dakwah dan kegiatan keagamaan lainnya.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah upaya memperluas jangkauan pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui pendekatan Agama dalam rangka meminimalisir terjadinya Kasus kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang didalam masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama antara **PARA PIHAK** ini meliputi :

1. KIE melalui Media Massa;
2. KIE melalui Khotbah Jumat;
3. KIE melalui Ceramah Ramadhan;
4. KIE melalui Ceramah Pengajian;
5. KIE melalui Kegiatan Kebaktian di Gereja;
6. KIE melalui Kegiatan Keagamaan lainnya.

PASAL 3 KEWAJIBAN DAN HAK

1. Kewajiban dan Hak **PIHAK KESATU**:
 - a. Menyediakan dan/atau memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana KIE;
 - b. Menyediakan dan/atau memfasilitasi dukungan biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan KIE.
2. Kewajiban dan Hak **PIHAK KEDUA** :
 - a. Menyusun dan menetapkan materi KIE bagi penceramah, khatib dan rohaniawan serta petugas KIE di lembaga keagamaan lainnya;

- b. Memaksimalkan peran penceramah, Dai, khatib dan penyuluh agama dalam penyampaian KIE tentang Pencegahan Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- c. Melaksanakan penyuluhan dan/atau KIE bersama, terpadu dan terintegrasi melalui Media Massa.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku (lima) tahun, dihitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.
2. Atas kesepakatan bersama PARA PIHAK, maka Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang, melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama.

PASAL 5 AMANDEMEN/ADDENDUM

Dalam hal diperlukan perubahan dan atau penambahan terhadap isi Perjanjian Kerjasama ini, maka akan dilakukan perubahan dalam bentuk addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bersifat final dan mengikat.

PASAL 7 KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini, dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Drs. H. MARWIN JAMAL, M.Ag

PIHAK KESATU



MISNI, SKM, M.Si